



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421.3/5666-Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS ISTIQAMAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Lurah Sekejati Nomor 421/047-Kel.SKj. tanggal 21 Nopember 2008 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah;
 6. Surat Camat Buah Batu Nomor 421/403-Kec.Bubat/2008 tanggal 21 Nopember 2008 perihal Permohonan Perzinan Pendirian;
 7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2095.3Bapp tanggal 6 Juli 2011 perihal Rekomendasi.
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/4660-Sekret/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Pendirian SMA Istiqamah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Istiqamah.
 - b. Alamat : Jl. Taman Citarum 1 Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Istiqamah, beralamat di Jl. Cijawura Girang II/1 Nomor 14 RT.02/RW.14 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Desember 2011



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;